



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No.4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368 Samarinda

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.9/125/ DP.V.B/III/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL *KELOMPOK BERMAIN BUDI BAKTI* DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur :

Menimbang

:

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwadengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.
- d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

:

1. Pasal 31 Undang -UndangDasar 1945 Tentang Pendidikan.
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
11. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
12. Peraturan Daerah Nomor . 34 Tanggal 29 Desember Tahun 2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan :
- Nama : BUDI BAKTI
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 2005
Nama Kepala Sekolah : Ritha Sarofah,S.Pd
Alamat : Jl.Mulawarman Gang 1 No.58 RT.7
Kec.Samarinda Ilir HP.085249082828
- Kedua : KB.BUDI BAKTI Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB.BUDI BAKTI dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh berdasarkan kepada segala Ketentuan dan Peraturan serta Perundangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Perpanjangan KB.BUDI BAKTI ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada dilingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Keenam : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan lembaga PAUD belum operasional maka ijin operasional ini gugur dengan sendirinya. Ijin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 18 Maret 2014

Kepala,



Drs. Ibnu Araby, M.MPd
NIP. 19670713 199103 1 013

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua BAPPEDA Kota Samarinda
3. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Se-Kota Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



YAYASAN MULA KIRTI

Jln. P.M. Noor No 9 Sempaja Samarinda

SURAT KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN **KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-KANAK BUDI BAKTI**

NOMOR : 04i/DP-YM/VI/2005

TENTANG **PENDIRIAN KB/TK BUDI BAKTI SAMARINDA**

Menimbang

- : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak di lingkungan Kelurahan Karang Mumus- Kecamatan Samarinda Ilir.
2. Bahwa Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap selanjutnya.
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka perlu menunjuk tutor/tenaga pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan KB/TK Budi Bakti.

Mengingat

- : 1. Peraturan Mendiknas No. 43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 butir 14 mendefinisikan Taman Kanak-kanak sebagai pembinaan ditujukan kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan Anak Usia Dini.
3. Menurut pasal 28 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan TK.



YAYASAN MULA KIRTI

Jln. P.M. Noor No 9 Sempaja Samarinda

Memperhatikan : Pedoman dari Mendiknas tentang pendirian Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pendirian Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Budi Bakti Samarinda.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Juli 2005.
- Ketiga** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 20 Juni 2005

Ketua Yayasan,

Drs. Tommy Darli Surya